



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 67 TAHUN 2010

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PADA PERUSAHAAN DAERAH KETENAGALISTRIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan usaha pada Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Provinsi Kalimantan Timur, maka dipandang perlu untuk meningkatkan Modal Dasar Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan, sehingga dengan demikian akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pada Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3603);
9. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs.H. Awang Farook Ishak, MM, M.Si, dan Drs.H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2008-2013;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2002 Nomor 08).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PADA PERUSAHAAN DAERAH KETENAGALISTRIKAN.**

MODAL DASAR

Pasal 1

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan adalah sebesar Rp.100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya merupakan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bertahap pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2003 s/d 2010.

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyertakan modal pada Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp.126.000.000.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Milyar Rupiah), yang terdiri dari :

- a. Sejumlah Rp.100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) merupakan penyertaan modal yang telah disetor ke Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2003 s/d 2010.
- b. Sejumlah Rp.26.000.000.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Rupiah) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2010.

PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Di undangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,



H. SOFYAN HSEMI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19560628 198602 1 004